



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 19 Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah dikembangkan program tugas belajar, yang penyelenggaraannya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2006 jo. Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pengembangan sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai data potensi dan kebutuhan pegawai, perlu diadakan perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 32 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 58 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 45 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 32 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 58 Seri E), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 10 diubah sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tugas belajar yang dibiayai dari APBN/APBD/LN/Swasta/Biaya Sendiri, menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pembina Pendidikan Tugas Belajar.

- (2) Penentuan Program studi yang ditawarkan untuk pendidikan tugas belajar setiap tahunnya merupakan program studi yang bersifat mendesak, strategis dan spesifik.
- (3) Mahasiswa tugas belajar atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Mahasiswa Tugas Belajar Mandiri.

B. Setelah Bab IX, disisipkan Bab IX A sebagai berikut :

BAB IX A TUGAS BELMAR MANDIRI

Pasal 17 a

- (1) Tugas Belajar Mandiri diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memilih program studi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dan tidak dapat dilaksanakan dengan cara ijin belajar.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mengikuti pendidikan tugas belajar mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan dan tidak mendapat bantuan pembiayaan dari APBD kecuali biaya untuk penyusunan Tugas Akhir/Tesis/Desertasi.
- (3) Perguruan Tinggi yang dipilih untuk program tugas belajar mandiri adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang berakreditasi ^A.
- (4) Pengajuan calon mahasiswa Tugas Belajar Mandiri diusulkan oleh masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dengan melampirkan bukti kelulusan hasil seleksi akademik, dan selanjutnya dilakukan seleksi Administrasi oleh Pembina Pendidikan Tugas Belajar.
- (5) Persyaratan umum dan khusus serta ketentuan lain bagi mahasiswa Tugas Belajar Mandiri, diberlakukan sama dengan mahasiswa tugas belajar yang dibiayai oleh APBN/APBD/LN/Swasta, kecuali ketentuan mengenai batasan usia, dengan ketentuan :
 - a. Program Diploma Tiga (D-3), berusia paling tinggi 38 tahun;
 - b. Program Diploma Empat (D-4)/Strata Satu (S-1), berusia paling tinggi 40 tahun;
 - c. Program Pascasarjana (S-2), berusia paling tinggi 42 tahun; dan
 - d. Program Doktor (S-3), berusia paling tinggi 45 tahun.
- (6) Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sedang melaksanakan ijin belajar, dapat mengusulkan sebagai mahasiswa Tugas Belajar Mandiri, dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (5).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

IMAM HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



ALEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 19 SERI E